
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2 Bulan Desember Tahun 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Kalibrasi Arah Kiblat Tempat Ibadah Cafe Modern di Kota Sungai Penuh

Nisha Zahira^{1*}, Darlius², Susi Susanti³, Arzam⁴

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

³Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

⁴Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Kota Sungai Penuh, Indonesia

*Email : nishazahira09@gmail.com

Keywords :

Caliration;

Qibla;

Café;

Sungai Penuh

Abstract

Qibla direction calibration is an effort to ensure the accuracy of the correct qibla direction. This study aims to determine the accuracy of the qibla direction indicated in various cafes in Sungai Penuh City by comparing it precisely with the correct direction through accurate geographical measurements and to examine the Islamic legal perspective on the accuracy of the qibla direction that does not point exactly to the Kaaba or causes deviation in performing prayers. This research is qualitative research with descriptive analysis, which describes the position of the qibla direction of each cafe before calibration and after this research was conducted, so that new findings on the true qibla direction were obtained. The primary data source was five pieces of initial qibla direction data from modern cafes in Sungai Penuh City that were found directly. The data collection techniques used were field observation and documentation. The results of this study found that the qibla direction of five cafes in Sungai Penuh City were all deviated from the correct direction, namely Shifa Donat 3°, Dapoer Qdoes 4°, Cafe Dapur Bunda 11°, Café Syahamma 17°, and Puji Sera 28°. Meanwhile, according to experts, a mosque/prayer room is considered accurate if the direction of the building does not deviate more than 2° from the direction of the Kaaba. A deviation of 0° 6' 36" and -0° 10' 12" from the position of the Kaaba is the permissible limit for facing

	<i>the qibla in Indonesia, and the magnitude of the qibla direction deviation is only 6 arc minutes.</i>	
Kata Kunci : <i>Kalibrasi;</i> <i>Kiblat;</i> <i>Cafe;</i> <i>Sungai Penuh</i>	Abstrak <i>Kalibrasi arah kiblat adalah suatu upaya untuk memastikan keakuratan arah kiblat yang seharusnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akurasi arah kiblat yang ditunjukkan di berbagai cafe di Kota Sungai Penuh, dengan membandingkan secara presisi terhadap arah yang seharusnya melalui pengukuran geografis yang akurat dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap akurasi arah kiblat yang tidak mengarah tepat ke kiblat bangunan Ka'bah atau terjadi kemelencengan dalam melaksanakan salat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mengambarkan posisi arah kiblat setiap cafe sebelum dilakukan kalibrasi dan setelah dilakukan penelitian ini sehingga didapatkan hasil temuan baru yaitu arah kiblat sejatinya. Sumber data primer yaitu lima buah data arah kiblat awal cafe modern Kota Sungai Penuh yang ditemukan secara langsung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi lapangan dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa arah kiblat lima cafe yang ada di Kota Sungai Penuh semuanya terdapat kemelengengan arah kiblatnya dari yang seharusnya seperti Shifa Donat 3°, Dapoer Qdoes 4°, cafe Dapur Bunda 11°, dan Cafe Syahamma 17°, dan Puji Sera 28°. Sedangkan menurut para ahli sebuah masjid/mushola dianggap masih akurat bila arah bangunannya tidak melenceng di atas 2° busur dari arah Ka'bah, pelengengan 0° 6'36" dan -0° 10'12" dari posisi Ka'bah merupakan batas pelengengan yang diperbolehkan dalam menghadap arah kiblat di Indonesia, dan besaran pelengengan arah kiblat yang hanya sebesar 6 menit busur.</i>	
Article History :	Received : 11 November 2025	Accepted : 25 Desember 2025

PENDAHULUAN

Dalam syariat Islam, ibadah merupakan ajaran dasar yang diberikan kepada seluruh muslim yang ingin lebih dekat dengan pencipta dan merupakan tindakan spiritual yang manusia lakukan Sebagai wujud tunduk dan taat terhadap perintah Allah SWT.(Baharuddin, HL, and Ridwan, 2023) dengan melakukan

perintahnya dan meninggalkan larangannya dengan ikhlas dan berharap balasan dari Allah SWT(Erlina and Ridwan, 2022). Karena itu adalah amal ibadah pertama yang akan dihitung pada hari kiamat, salat ialah salah satu amal ibadah yang utama dan menjadi dasar dalam agama Islam. Tindakan ibadah pertama yang diwajibkan oleh Allah adalah salat dan untuk melakukannya kita harus menghadap ke kiblat sejatinya.(Tanjung, 2017)

Sama halnya dengan dalil syariat yang ada, bahwasannya menghadap kiblat termasuk dalam syarat-syarat sahnya salat menurut ketentuan syariat.(Shodiq, Darajat, and Alam, 2023) Maka sesungguhnya apabila arah kiblat salatnya tidak terpenuhi maka ibadah seseorang itu batal. Orang-orang di sekitar Ka'bah dapat dengan mudah menentukan arah kiblat, jadi mereka tidak perlu khawatir tentang hal itu. Bagi masyarakat yang tinggal jauh dari Mekah terutama di Indonesia, menentukan arah kiblat bisa menjadi hal yang lebih rumit dibandingkan dengan mereka yang berada di wilayah yang lebih dekat.(Syarif, 2012) Karena mengarah kiblat adalah syarat sah untuk melaksanakan shalat sunnah dan shalat wajib.(Baharuddin, 2021)

Namun, dengan perkembangan zaman modern pada saat ini sesungguhnya di beberapa daerah yang salah satunya di kota Sungai Penuh berkembang kafe-kafe yang menyediakan tempat ibadah. Tempat ibadah ini juga untuk meningkatkan pelanggannya yang berkunjung disana sehingga merasa nyaman dan tidak perlu khawatir terhadap pelaksanaan ibadahnya. Tempat ibadah yang dibangun dengan model klasik dan modern sehingga tempat itu bukan saja untuk pelaksanaan ibadah namun juga sebagai tempat foto yang dapat dibagikan oleh pengunjung di media sosialnya sebagai bentuk gaya hidup bagi masyarakat yang beragama islam di kota Sungai Penuh. Tetapi dengan keadaan seperti itu juga perlu diperhatikan apakah pengelola kafe-kafe tersebut sudah betul dalam benetuan arah kiblat bagunan tempat ibadah yang disediakan oleh pengelola kafe berdasarkan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa di antara ini ada sejumlah studi yang sangat relevan dengan rencana

penelitian peneliti, diantaranya hamdan mahmud, yang berjudul Penggunaan Kompas “Mekkah” sebagai Alat Penentu Arah Kiblat tentang ketidak akuratan Kompas Mekkah sebagai Instrumen dalam Menentukan Arah Kiblat. Meskipun kompas praktis dan banyak digunakan masyarakat untuk kemudahan, analisis ini menggunakan Ilmu Falak menunjukkan adanya selisih atau penyimpangan yang signifikan diantara arah yang ditunjukkan oleh kompas dengan arah kiblat sejatinya.(Mahmud, 2022)

Kemudian penelitian menurut perspektif Ulama Dayah, Mohd Kalam Daud dan Ivan Sunardy, Penggunaan Teknologi Modern dalam Mengukur Arah Kiblat (Studi Kasus di Kabupaten Pidie) tentang polemik terkait penetapan arah kiblat di kabupaten pidie, Aceh. Konflik muncul ketika temuan Kementerian Agama Pidie, yang menggunakan alat modern, menunjukkan arah kiblat di beberapa tempat berbeda yang tidak sesuai dengan Ka'bah. Hasil ini kemudian memicu beberapa cendekiawan dayah atau teungku di wilayah tersebut, karena mereka mempertanyakan keabsahan penggunaan alat modern untuk menentukan arah kiblat (Daud and Sunardy, 2020).

Qibla Rulers: Akurasi dalam Mengukur Arah kiblat, sebuah studi oleh Muhammad Farid Azmi, membahas perbaikan pendekatan segitiga siku-siku Slamet Hambali menggunakan bayangan matahari, dengan tujuan untuk menyediakan alternatif yang lebih praktis, akurat, dan ekonomis dibandingkan alat ukur berketelitian tinggi seperti teodolit. Dengan demikian, inti pembahasan artikel ini adalah inovasi dalam penentuan arah kiblat dan analisis ilmiah terhadap tingkat keakuratannya (Azmi, 2019). Penelitian ini meneliti bagaimana akurasi arah kiblat yang ditunjukkan di berbagai cafe di Kota Sungai Penuh, dengan membandingkan secara presisi terhadap arah yang seharusnya melalui pengukuran geografis yang akurat serta bagaimana hukum islam melihat masalah akurasi ketidaktepatan arah kiblat yang tidak sejajar dengan posisi Ka'bah secara akurat atau terjadi kemelencengan dalam melaksanakan shalat.

METODE PENELITIAN

Kajian ilmiah ini menggunakan metode yang bersifat kualitatif. Objek kajian ilmiah ini yaitu kalibrasi arah kiblat tempat ibadah cafe modern di Kota Sungai Penuh. Sumber data primer yaitu lima buah data arah kiblat awal kafe modern Kota Sungai Penuh. Dalam proses pengambilan data, peneliti menggunakan observasi langsung di lapangan serta teknik dokumentasi.(Amar, 2007) Observasi lapangan dilakukan dengan pengumpulan data melalui pengamatan langsung, fenomena, dan serta melakukan pengukuran tempat shalat di setiap kafe dengan pendekatan ilmu astronomi.(Abdurrahman, 1993) Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan literatur berupa buku, artikel ilmiah, dan jurnal yang memuat data serta informasi yang terkait dengan penelitian.(Nasution, 2023) Lalu melakukan penganalisisan data menggunakan deskriptif analisis ialah mengambarkan posisi arah kiblat setiap kafe sebelum dilakukan kalibrasi dan setelah dilakukan penelitian ini sehingga didapatkan hasil temuan baru yaitu arah kiblat sejatinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Arah Kiblat Dalam Al-Qur'an

Awalnya, Ka'bah diyakini sebagai tempat di mana Nabi Adam As pertama kali mendirikan tempat tinggal setelah allah menurunkan beliau dari surga ke bumi. Kiblat ini adalah tempat peribadatan islam yang paling terkenal.(Jannah 2022) Umat para nabi kemudian menghormati dan menyucikan lokasi tersebut. Pada akhirnya, Ini adalah situs ibadah tertua di dunia yaitu Ka'bah, dibangun pada masa Nabi Ibrahim as bersama putranya Nabi Ismail as.

Ketika Nabi Ismail meninggal, keturunannya mengawasi Ka'bah, diikuti oleh penyembah berhala yaitu bani Khuza'ah dan Jurhum. Selanjutnya kabilah Quraisy kemudian mengawasi Ka'bah. Sedangkan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad menjaga Ka'bah sebelum masuknya agama Islam. Tetapi setelah fathul Makkah, umat muslim bertanggung penuh menjaga Ka'bah.

Hingga saat ini, tidak ada ketetapan Allah yang memaksa umat Islam untuk mengarah kiblat ketika shalat, baik pada masa Nabi di kota Mekah maupun setelah peristiwa Isra' Mi'raj. Berdasarkan ijihad beliau, Rasulullah selalu mengarah ke Baitul Maqdis ataupun Al-Aqsa ketika shalat, begitu juga yang dilaksanakan oleh para nabi sebelumnya. Oleh karena itu, Baitul Maqdis tetap dianggap sebagai lokasi yang sangat istimewa, meskipun dikelilingi oleh ratusan berhala. Meskipun rasulullah lebih menyukai kiblat Nabi Ibrahim di dalam hatinya. Namun, dalam salah satu riwayat, rasulullah selalu menghadap ke utara dan tidak pernah menghadap ke selatan Baitul Maqdis saat shalat. Oleh karena itu, ketika dia shalat, dia menghadap ke arah Baitul Maqdis dan Baitullah sekaligus.(Mujab, 2014)

Karena sulitnya menemukan arah kiblat yang tepat, yaitu antara Baitul Maqdis dan Baitullah, situasi ini mirip dengan kondisi ketika nabi melaksanakan shalat di Makkah. Nabi hanya menghadap ke Baitul Maqdis selama periode hijrah ke Madinah, yang berlangsung sekitar 16 bulan. Bahkan, kaum Yahudi mengejek Nabi Muhammad dengan pernyataan: "*Agama Muhammad memang berbeda dengan agama kami, namun kiblatnya meniru kiblat kami. Seandainya tidak ada agama kami, Muhammad tidak akan tahu ke mana ia harus menghadap,*" ungkap mereka dengan penuh kepuasan.

Setelah Nabi Muhammad menerima pesan ini, beliau mulai menolak untuk datang ke Baitul Maqdis. Dalam sebuah riwayat, Nabi sempat berfirman pada malaikat Jibril, "*Aku sungguh berharap Allah akan mengalihkan kiblatku dari kiblat Yahudi ke arah yang lain.*" Nabi Muhammad senantiasa meminta kepada Tuhan agar Ka'bah dijadikan kiblat bagi umat islam setiap kali beliau selesai salat, sambil memandang ke langit. Pada tahun kedua Hijriah, tepat ketika Nabi sedang shalat, turun wahyu atau petunjuk yang menyuruh beliau untuk mengarahkan kiblat ke Ka'bah. Maka, rasulullah pun berpaling, dan para sahabat mengikutinya. Pada saat yang sama, di Masjid Bani Salamah, rasulullah dan umat Islam sedang melaksanakan salat Zuhur. Rasulullah menghadap Masjidil Haram pada dua rakaat pertama dan Baitul Maqdis pada dua rakaat

berikutnya. Oleh karena itu, Masjid Bani Salamah dikenal dalam sejarah sebagai Masjid Qiblatain, yaitu masjid yang pernah mengalami perubahan arah kiblat ketika salat berlangsung.

Sementara itu, di dalam Al-Qur'an ayat 144 dan 150 dalam surah Al-Baqarah memiliki keterkaitan ataupun hubungan erat dalam menjelaskan perintah Allah untuk mengubah arah kiblat umat Islam dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah di Masjidil Haram. Ayat 144 menjadi momen bersejarah ketika doa Nabi Muhammad SAW. Yang lama dipanjatkan akhirnya dikabulkan, kiblat dialihkan menuju Ka'bah rumah ibadah pertama yang dibangun bagi manusia. Perintah ini membawa perubahan besar dalam praktik ibadah sekaligus menegaskan identitas khusus umat Islam yang membedakannya dari umat sebelumnya. Sedangkan, ayat 150 memperkuat perintah tersebut dengan menegaskan agar kaum Muslimin senantiasa menghadap Ka'bah di mana pun mereka berada, serta mengungkap hikmah di baliknya, menutup peluang bagi mereka untuk membantah, dan menanamkan keteguhan agar hanya takut kepada Allah, bukan kepada mereka yang menentang.

Arah Kiblat Menurut Para Ulama

Seluruh ulama dari berbagai madzhab sepakat bahwa di antara syarat yang sah untuk melaksanakan shalat yaitu mengarah ke kiblat.(Angkat 2016) Ketentuan ini tak memperbolehkan pelaksanaan shalat dalam dua kondisi tertentu: saat dalam perjalanan (*safar*) dan selama masa konflik yang intens (*syiddah al-khauf*). (Choirullah and Shibghatullah 2022) Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 150, Allah SWT mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semua orang Islam bahwa mereka harus selalu menghadap Ka'bah di Masjidil Haram saat melakukan salat, di mana pun mereka berada.

Sementara itu, terdapat kesepakatan di antara para ulama dari berbagai mazhab bahwa jika seseorang berada dalam posisi yang kemungkinan langsung bisa menengok Ka'bah ('ain al-ka'bah) saat salat, maka ia diwajibkan secara tepat untuk menghadap Ka'bah.(Fitriyati and Ifrohati 2018) Persoalan yang muncul ialah apa yang wajib mereka lakukan yang secara geografis tidak berada

dalam jangkauan pandangan langsung terhadap Ka'bah. Berikut ini adalah berbagai pandangan ulama tentang hal ini:

1. Madzhab Hanafi

Dalam kitabnya yang berjudul *Bada'i'u Ash-Shana'i Fii Tartib Asy-Syarai'*, Alauddin Al-Kashni Al-Hanafi (w. 587 H), seorang imam terkemuka dan guru bagi para ulama, menyatakan: "Orang yang melaksanakan salat tidak terlepas pada dua keadaan, yaitu mereka yang sanggup melaksanakan salat dengan mengarah ke kiblat, serta mereka yang melaksanakan salat tetapi tidak dapat mengarah kiblat". Individu yang sanggup mengarah ke kiblat diwajibkan untuk melaksanakan salat sebagaimana yang diperintahkan, yakni dengan pandangan ke arah Ka'bah sebagai kiblat. Bila dia tergolong dalam kategori yang bisa memandang Ka'bah secara langsung ('ain al-ka'bah), maka keharusan mengarah kiblat berarti menghadap langsung ke bangunan Ka'bah, terlepas dari sebelah mana dia memandangnya. Oleh karena itu, salatnya dianggap tidak sah secara hukum jika ia menyimpang pada bangunan Ka'bah yang asli tanpa mengarah ke beberapa bagianya.(Anam Fathulloh 2022) Ini berhubungan dalam firman Allah SWT surah Al-Baqarah ayat 150.

Selama memungkinkan akan mengarahkan diri sesuai dengan letak Ka'bah sebagai kiblat, keadaan seperti ini harus dilakukan. Lebih lanjut, buat mereka yang tidak bisa melihat Ka'bah akibat jarak atau faktor lainnya, diharuskan untuk mengarah ke posisi Ka'bah tanpa harus tepat pada bangunannya (*jihat al-ka'bah*). Artinya, alih-alih menengok langsung ke Ka'bah, mereka harus mengarah ke dinding mihrab (area salat) yang ditandai lewat ciri arah Ka'bah.

Menurut Imam Muhammad bin Abdillah Al-Timirsani (w. 1004 H) dalam bukunya yang berjudul *Tanwir Al-Abshar*, "Buat masyarakat Mekah, kiblatnya ialah bangunan Ka'bah (*ain al-ka'bah*). Sedangkan, buat masyarakat yang berada di luar Mekah, kiblatnya yaitu arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). (Ulinnuha, 2022)

Dengan demikian, mayoritas ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwasannya arah Ka'bah menjadi kiblat bagi orang-orang yang tidak dapat melihatnya, namun yang dimaksud adalah

arah secara umum (*jihat al-ka'bah*), bukan bangunan Ka'bah secara tepat (*'ain al-ka'bah*).

2. Madzhab Maliki

Menurut Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd (w. 595 H), jika kewajiban salat mengharuskan kita langsung menghadap ke bangunan Ka'bah secara tepat, sebab ini akan berat terutama buat mereka yang tinggal jauh. Namun, dalam ayat 78 dari Surah Al-Hajj, Allah SWT mengatakan bahwasanya syariat Islam diturunkan dengan mudah serta tidak memberatkan umatnya.

Sementara itu, latar belakang yang dikemukakan Muhammad Ibn Ahmad Ibn Rusyd yaitu bahwa mengarah ke bangunan Ka'bah buat mereka yang tinggal di daerah jauh dari Mekkah ialah hal yang sulit serta membutuhkan ijtihad yang cermat. Meskipun tidak dianjurkan untuk berijtihad dalam hal ini, Lalu bagaimana hal ini bisa terjadi tanpa adanya fasilitas yang memadai.(Fathurrahman, 2021)

Dalam kitabnya *al-Jami' li abkam Al-Qur'an*, Imam al-Qurthubi (w. 671 H) menerangkan bahwasanya para ulama memiliki pandangan yang bertentangan tentang apakah seseorang harus mengarah ke bangunan Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) atau ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Beberapa ahli menganggap menghadap ke bangunan Ka'bah lebih baik.(Hengki 2023) Sebab, ini merupakan suatu perintah (taklif) yang sulit dilaksanakan, maka Muhyiddin Ibnu Arabi (w. 543 H) menilai pandangan al-Qurthubi lemah (*dhaif*).(Ambarwati 2019) Menurut beberapa ulama, kiblat setiap muslim ialah arah ka'bah (*jihat al-ka'bah*). Dengan beberapa alasan, pandangan ini dianggap paling betul. Yang pertama adalah bahwa keharusan untuk menghadap ke arah ka'bah termasuk taklif yang mana secara umum dapat ditunaikan oleh setiap individu. Yang kedua adalah bahwa apa yang dilakukan ini merupakan bentuk pelaksanaan dari tuntunan yang telah Allah tetapkan dalam kitab Al-Qur'an yang mengatakan, "*Maka palingkanlah wajahmu ke arah masjidil haram dan di mana saja kamu berada*". Yang ketiga, para ulama berpendapat apabila panjang shaf melampaui jumlah dari panjang bangunan Ka'bah, maka sah untuk digunakan dalam shalat

berjamaah.(Hardani 2017) Dengan demikian, sebagian besar ulama bermadzhab Maliki berpendapat bahwasanya apabila seseorang yang tidak bisa melihat Ka'bah harus shalat ke arah Ka'bah, bukan ke bangunannya.

3. Madzhab Syafi'i

Ada dua pandangan utama tentang hal ini yang dianut oleh Imam Syafi'i ra. yakni: mengarah secara umum ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) serta mengarah langsung ke arah bangunannya (*ain al-ka'bah*). Dalam kitabnya Al-Muhadzdzab, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali Asy-Syirazi (w. 476 H) mengatakan bahwa jika seseorang belum menemukan kiblat yang tepat maka harus dipertimbangkan. Apabila orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang paham akan ciri arah kiblat, sekalipun bangunan Ka'bah tidak terlihat oleh matanya, ia tetap harus berusaha menentukan arah kiblat melalui ijtihad, sebab dia dapat mengenalinya melalui adanya matahari, bulan, angin, ataupun sumber lainnya.(Faiz 2023) Hal ini berkaitan dengan perkataan Allah SWT “*Dan (dia juga menciptakan) tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.*” (QS. al-Nahl: 16)

Dalam buku fenomenalnya, *al-Umm*, Imam Muhammad bin Idris al-Syafii mengatakan bahwasanya kewajiban berkiblat mengacu pada arah tepat ke bangunan Ka'bah ('ain al-ka'bah), tanpa memisahkan apakah seseorang berada dekat dan melihatnya secara langsung, atau jauh sehingga tidak dapat menyaksikannya.(Mujab 2014) Kemudian, murid Imam Syafii, Imam al-Muzani, menyampaikan pendapat yang berbeda dari gurunya. Seseorang harus mengarah ke arah Ka'bah (*jihat al-ka'bah*) menurut al-Muzani.(Nurmila 2021) Sebab, jika arah wajib adalah langsung ke bangunan Ka'bah, shaf salat berjamaah yang memanjang melampaui ukuran Ka'bah tidak sah karena arah kiblat sebagian jamaah menjadi melenceng. Maka, Shalat berjamaah dengan shaf yang memanjang melampaui batas bangunan tersebut tidak sah.(Choirullah and Shiblihatullah 2022)

Menurut Imam Yahya bin Syarof An-Nawawi, berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas serta Usamah

bin Zaid. menjadi asas hukum yang dipakai para ulama untuk menetapkan bahwa kiblat yang dimaksud adalah bangunan Ka'bah.(Wakia and HR 2020)

اَنَّ النِّيَّةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ
قَالَ هَذِهِ الْقِبْلَةُ

Artinya :“Sesungguhnya Nabi saw. memasuki ka'bah kemudian keluar lalu shalat dua rakaat (dengan menghadap ka'bah). Setelah itu, beliau bersabda: inilah (bangunan ka'bah) kiblat”. (HR. Ahmad, V/102)

Di sisi lain, bagi mereka yang meyakini bahwasanya arah Ka'bah (*jihat al-Ka'bah*) merupakan kewajiban dalam salat, mendasarkan pendapatnya pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda:

مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

Artinya :“Arah antara timur dan barat ialah kiblat” (HR. Al-Tirmidzi, I/323).

Dalam kitab *Hayyiyah*-nya, Syaikh Ibrahim al-Bajuri adalah salah satu ulama dari madzhab Syafii, kecuali Imam Nawawi, berpendapat sesungguhnya pelaksanaan salat harus dilakukan dengan mengarah ke bangunan Ka'bah (*ain al-Ka'bah*). Berdasarkan anggapan Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, makna dari "menghadap kiblat" berarti menghadapkan diri secara benar ke '*ain al-Ka'bah*', bukan ke *jihat*-nya semata. Menurut madzhab kami, orang harus percaya memandang kepada bangunan Ka'bah ketika mereka berada dekat dengannya dan berdoa untuk mereka yang jauh darinya.(Fathurrahman,.)

Imam Khatib Asy-Syarbini adalah salah satu ulama syafi'i lebih mengutamakan arah Ka'bah dibandingkan bangunan itu sendiri. Dia berpendapat bahwa karena sulit untuk memandang Ka'bah secara langsung, mereka harus berijtihad untuk menetapkan kiblatnya jika ada penghalang alamiah antara mereka dan Makkah, seperti gunung atau bangunan baru.(Ulinnuha, 2022.) Beliau kemudian menyatakan bahwasanya tidak diperbolehkan berijtihad untuk memastikan kiblat di mihrab nabi saw. atau di masjid yang pernah nabi gunakan untuk shalat, karena menurut *Aswaja*, Rasulullah adalah pribadi yang terbebas dari kesalahan (*ma'shum*).

Walaupun ada seseorang yang pandai berusaha untuk mengubah ketetapan nabi, usahanya akan sia-sia.(Fitriyati and Ifrohati 2018)

4. Madzhab Hambali

Menurut ibnu Qudamah al-Maqdisi (w. 620 h), pada kitabnya *al-mughni*, apabila seseorang melakukan shalat dalam keadaan bisa menengok Ka'bah, maka ia wajib menuju langsung ke bangunan ka'bah sebagai kiblatnya, bukan sekadar ke arahnya. Menurut Imam Ibnu Aqil, salatnya tidak sah apabila separuh badannya bergeser atau melenceng pada garis lurus menuju Ka'bah. Sebagian ulama Hanabilah menyatakan bahwa ada empat syarat bagi seseorang yang menghadap Ka'bah, menurut Ibnu Qudamah:

Pertama, mereka yang benar-benar percaya, yaitu mereka yang secara langsung menengok bangunan Ka'bah, menjadi masyarakat kota Makkah serta mereka yang tinggal di dekat Makkah tapi terhalang oleh pembatas buatan, seperti pagar. Dengan demikian, kiblatnya akan mengarah ke bangunan Ka'bah dengan benar. Dengan cara yang sama, saat melakukan shalat di Masjid Nabawi, seseorang wajib memastikan arah kiblatnya benar. Hal ini karena Nabi Muhammad tidak pernah membuat keputusan yang salah. Menurut Usamah “*Sesungguhnya Nabi Muhammad memasuki ka'bah dan shalat dua rakaat dengan menghadap ke arah ka'bah setelah keluar dari sana, berkata, "Inilah (bangunan ka'bah) kiblat".*

Kedua, mereka yang memahami arah kiblat lewat informasi yang diberikan oleh seseorang, dia berada di Makkah, tetapi bukan masyarakat kota sehingga dia tak bisa menengok ka'bah. Dengan penuh keyakinan, dia memberi tahu seseorang yang memberikan informasi mengenai arah kiblat, serta ia percaya bahwasanya orang tersebut telah berada dalam posisi yang memungkinkan dirinya melihat Ka'bah secara langsung. Sebagai contoh, seseorang memberi tahu seseorang tentang arah kiblat ketika dia sedang berada di area di mana terhalang Ka'bah atau seseorang dari luar kota Makkah memberi tahu orang asing tentang arah kiblat. Dengan cara yang sama, bagi mereka yang berada di daerah perkotaan maupun pedesaan yang bercampur dan jauh, sehingga

tidak memungkinkan untuk sampai ke bangunan Ka'bah, mereka harus mengarah ke mihrab atau kiblat yang sudah dibangun.(A'raaf, 2023)

Ketiga, seseorang wajib melaksanakan ijtihad dalam menetapkan kiblat. Hal ini berlaku bagi mereka yang keadaannya tidak sebanding dengan keadaan orang-orang yang disebutkan dalam poin satu maupun poin dua di atas, namun mereka juga memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Keempat, mereka yang awam dan tidak mampu melaksanakan ijtihad harus *bertaqlid*. (Khasanah,Nur. Hamzani, A. Havis 2016) Dia harus *taqlid* kepada mujtahid karena ia berada dalam situasi selain poin ketiga. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh mereka yang berada pada kondisi terkait poin ketiga dan keempat, dan fokus utama bagi mereka yang tidak berada dekat dengan mekkah ialah menentukan arah Ka'bah, bukan lokasi fisik bangunannya.

Karena "kiblat merupakan arah yang terletak di antara timur dan barat", menurut Imam Ahmad, shalatnya harus diulang jika terlalu jauh dengan kiblat yang memusat ke Ka'bah. Dengan demikian, shalatnya harus difokuskan pada pusat Ka'bah. Pandangan ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah, sementara Imam Syafi'i beranggapan sesungguhnya mengarah ke Ka'bah yaitu wajib berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 150 di dalam kitab Al-Qur'an. Menurut pandangan ini, seseorang harus menghadap Ka'bah seolah-olah melihatnya secara langsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sesungguhnya para ulama mazhab Hanbali setuju bahwasanya buat mereka yang tidak bisa memandang Ka'bah secara langsung, disyariatkan untuk mengarah ke arahnya, bukan hanya bangunannya saja.

Metode Pengukuran Arah Kiblat

Asal-usul teknik menentukan arah kiblat di wilayah Indonesia bagi Slamet Hambali, meliputi lima jenis cara pengukuran yang diterapkan di Indonesia hingga saat ini yaitu, memakai instrumen tongkat *Istiwa*, kompas, *Rashd al-qiblah global dan lokal*, serta theodolit.(Yunus 2020)

Pada tahap awal, metode penentuan arah kiblat yakni memanfaatkan alat sederhana seperti tongkat istiwa (*miqyas*). Cara ini menggunakan baying-bayang sinar matahari sebelum dan sehabis tergelincirnya matahari atas tongkat *Istiwa* untuk menunjukkan arah barat dan timur yang sebenarnya. Langkah ini dilakukan dengan mengamati posisi bayang-bayang matahari dari ujung tongkat yang mengenai lingkaran dimana pusatnya berada tepat di kaki tongkat istiwa. Setelah orientasi barat-timur sejati ditentukan, koordinat arah kiblat dihitung melalui perhitungan menggunakan *Rubu' Mujayyab*. (Jayusman 2014)

Adapun pemanfaatan *miqyas* atau tongkat istiwa, metode *Rashd al-Qiblah* baik dalam skala global maupun lokal juga memungkinkan penetapan arah kiblat dengan mempelajari bayangan sinar matahari. *Rashd al-qiblah global*, yang berarti matahari melintasi titik zenit kota Mekkah. (Susanto, Wibowo, and Z.A. 2023) Kondisi ini digunakan untuk mengetahui arah kiblat masjid untuk daerah ataupun lokasi yang berada di siang hari bertepatan dengan kota Mekah. Jam Mekah disesuaikan dengan jam daerah ataupun lokasi tersebut. Fenomena *Rashd al-Qiblah* global dapat diamati dua kali setahun, yakni kala matahari naik ke utara dan saat turun kembali ke selatan. Kejadian berlangsung di wilayah barat Indonesia pada tanggal 28 Mei pukul 12.18 waktu Mekkah (16.18 WIB) serta pada tanggal 16 Juli pukul 12.27 waktu Mekkah (16.27 WIB). Pada saat tahun kabisat, satu hari tambahan ditambahkan. Oleh karena itu, *Rashd al-Qiblah* global terjadi pada tanggal 29 Mei dan 17 Juli setiap tahunnya. (Susanto, Wibowo, and Z.A. 2023)

Pendapat lain, *Rashd al-qiblah lokal* dilakukan dengan menghitung setiap hari kedudukan matahari saat melintasi ataupun melewati wilayah kota Mekah. (Nurmila, 2020) Saat itu, bayangan benda apa pun akan mengarah langsung ke Mekkah, mengikuti posisi matahari. Fenomena ini dapat dimanfaatkan sebagai referensi saat memastikan arah kiblat masjid. Karena didasarkan pada posisi matahari yang berubah setiap hari, *Rashd al-Qiblah* lokal memungkinkan untuk digunakan secara harian.

Seterusnya, teknik penentuan arah kiblat mengalami

kemajuan sejalan dengan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kompas mulai dimanfaatkan di Indonesia sebagai alat untuk menemukan arah mata angin dan selanjutnya digunakan sebagai alat untuk mengukur arah kiblat. Selanjutnya pemetaan dilakukan dengan theodolit. Namun, itu juga bisa digunakan untuk menetapkan arah kiblat.(Yunus 2020)

Namun, peneliti memakai dua pendekatan untuk menentukan arah kiblat selama penelitian. Peneliti menggunakan busur setengah lingkaran yang merupakan alat pengukur sudut dengan ukuran 180° , dengan menempatkan pusat busur tepat pada titik di mana dua garis saling berpotongan antara garis membujur utara-selatan dan garis melintang barat-timur. Langkah berikutnya yakni menandai sudut derajat arah kiblat berdasarkan lokasi yang dimaksud. Arah kiblat diperoleh dengan menarik garis lurus dari titik pusat ke arah tanda yang telah ditentukan.

Kemudian menggunakan sinar matahari untuk menentukan arah kiblat di cafe Dpoer Qdoes tepat pukul 16.18 WIB pada tanggal 28 Mei 2025 bertepatan dengan *Rashdul Qiblah global*, yang berarti menentukan arah kiblat secara presisi dapat dilakukan melalui bayangan yang terbentuk dari sinar matahari, mengingat matahari berada tepat di zenit Ka'bah pada waktu tersebut. Untuk menentukan arah kiblat, tongkat diletakkan pada permukaan datar yang digunakan saat waktu pengambilan bayangan berlangsung. Kemudian, pada jam 16.18 WIB, mengambil tongkat bayangan dan buatlah segitiga antara bayangan dan garis utara dengan sudut sebesar arah datangnya matahari dan sisi miring segitiga ini menunjukkan arah utara sejatinya. Sesudah arah utara sejati ditentukan, dibuat segitiga sesuai dengan sudut arah kiblat yang mengarah dari utara ke barat. Garis yang terbentuk segitiga ini menjadi penunjuk arah kiblat.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Akurasi Arah Kiblat

Dari kasus yang ada, peneliti menemukan bahwa dari lima cafe modern yang berada di Kota Sungai Penuh semuanya terdapat kemelencengan arah kiblatnya dari yang seharusnya seperti Shifa Donat 3° , Dapoer Qdoes 4° , Dapur Bunda x Kotji Coffe 11° , dan

Syahamma cafe & resto 17° , dan Puji Sera 28° . Maka seharusnya ini menjadi sebuah dinamika yang perlu diinterpretasikan maka menurut para ulama toleransi ini berbeda. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwasanya kewajiban berkiblat bagi seseorang yang bisa memandang Ka'bah ialah mengarah ke bangunan Ka'bah secara tepat (*ain al-ka'bah*). Sementara itu, buat yang tidak bisa melihatnya, cukup mengarah ke arahnya saja (*jihat al-ka'bah*).

Namun, berdasarkan madzhab Syafii, terdapat dua pilihan dalam hal arah kiblat. *Pertama*, Imam Muzanni mengucapkan hal yang sama dengan madzhab ketiga tersebut. *Kedua*, Imam Nawawi menyatakan bahwa setiap orang wajib mengarah ke Ka'bah secara langsung, terlepas dari apakah mereka berada di dekat atau tidak. Adapun bagi mereka yang berada jauh dari lokasi Ka'bah, mereka wajib mempunyai dugaan yang kuat (*dzan*) bahwa arah salatnya mengarah tepat ke bangunan Ka'bah.

Berdasarkan Ahmad Izzuddin, studi "Typology jihatul ka'bah on qibla direction of mosques in Semarang" menemukan ketika arah bangunan masjid atau mushola tidak terdapat kemelencengan lebih dari 2° dari arah Ka'bah, masjid atau musala tersebut tetap dianggap akurat.(Ismail, T. Yasin, and Zulfiah 2021) Dalam studi yang dilakukan oleh Zainul Arifin berjudul "Toleransi Penyimpangan dalam Pengukuran Arah Kiblat", ditemukan bahwa selama bangunan masjid tetap menghadap kota Mekah, toleransi deviasi arah kiblat yang diperbolehkan di Indonesia berada dalam kisaran $0^\circ 6' 36''$ dan $-0^\circ 10' 12''$ dari posisi Ka'bah. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen theodolit.(Arifin 2018)

Penelitian yang ditulis oleh Anisah Budiwati dan Saiful Aziz, dengan judul "Tingkat Akurasi Penentuan Arah Kiblat Masjid pada Ruang Publik" menemukan bahwasanya mushola ataupun masjid yang kiblatnya bisa dikatakan masih akurat, apabila posisinya yang menghadap ke Kota Makkah dengan hanya 6 menit busur kemelencengan.(Nurmiati, 2023)

Kalibrasi Arah Kiblat Kafe Modern di Kota Sungai Penuh

Peneliti telah mengidentifikasi beberapa sampel kafe

yang menarik di kota Sungai Penuh, merefleksikan keberagaman dan perkembangan industri kuliner di wilayah Kota Sungai Penuh, tidak hanya tempat yang menarik di kafe-kafe tersebut. Namun, juga menyediakan fasilitas-fasilitas yang nyaman bagi pengunjungnya terutama di cafe-cafe tersebut menyediakan fasilitas tempat ibadah atau mushola. Sampel ini mencakup cafe-cafe dengan tahun pendirian yang bervariasi dan lokasi yang strategis. Berikut adalah detail dari masing-masing cafe yang menjadi sampel:

1. Dapur Bunda x Kotji Coffee: Berdiri sejak 2021, kafe ini menawarkan perpaduan menarik antara cita rasa lokal dan konsep kopi modern. Lokasinya yang mudah dijangkau berada di Jl. Muradi No.9, Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi.

Data yang dibutuhkan menghitung arah kiblat:

- 1) Garis lintang dan Bujur Ka'bah: $(\phi K) = 21^\circ 25' 20.95''$
 $(\lambda K) = 39^\circ 49' 34.19''$
- 2) Lintang dan Bujur Tempat: $(\phi T) = 2^\circ 03' 44''$
 $(\lambda T) = 101^\circ 23' 39''$
- 3) Selisih λT dan λK :

$$(\lambda T - \lambda K) = 101^\circ 23' 39'' - 39^\circ 49' 34.19'' = 61^\circ 34' 4.81''$$

$$\text{Cotan } k = \text{Cos } 2^\circ 03' 44'' \cdot \text{Tan } 21^\circ 25' 20.95'' + \text{Sin } 2^\circ 03' 44'' \cdot \text{Cos } 61^\circ 34' 4.81'' : \text{Sin } 61^\circ 34' 4.81''$$

$$= 0.409227321 : 0.87938282$$

$$K = \text{Shift Tan } 0.409227321 : 0.87938282$$

$$B-U = 25^\circ 18' 30.02''$$

$$U-B = 90^\circ - 25^\circ 18' 30.02''$$

$$= 64^\circ 41' 29.98''$$

$$UTSB = 360^\circ - 64^\circ 41' 29.98''$$

$$= 295^\circ 18' 30''$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemelencengan arah kiblat cafe dengan arah kiblat sebenarnya yaitu 11° . Jadi, kiblat Dapur Bunda x Kotji Coffee adalah $64^\circ 41' 29.98''$ dari utara ke

barat, $25^\circ 18' 30.02''$ dari barat ke utara, atau $295^\circ 18' 30''$ secara azimut kompas.

2. Syahamma Cafe dan Resto: Sebagai salah satu yang lebih awal, kafe ini telah beroperasi sejak 2020. Menawarkan suasana kafe dan restoran, Syahamma berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, Desa Pelayang Raya, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Jambi, menjadikannya pilihan yang nyaman bagi pengunjung di daerah tersebut.

Data yang dibutuhkan menghitung arah kiblat:

- 1) Garis lintang dan Bujur Ka'bah: $(\phi_K) = 21^\circ 25' 20.95''$

$$(\lambda_K) = 39^\circ 49' 34.19''$$

- 2) Lintang dan Bujur Tempat: $(\phi_T) = 2^\circ 04' 05''$

$$(\lambda_T) = 101^\circ 23' 15''$$

- 3) Selisih λ_T dan λ_K :

$$(\lambda_T - \lambda_K) = 101^\circ 23' 15'' - 39^\circ 49' 34.19'' = 61^\circ 33' 40.81''$$

$$\text{Cotan } k = \text{Cos } 2^\circ 04' 05'' \cdot \text{Tan } 21^\circ 25' 20.95'' + \text{Sin } 2^\circ 04' 05'' \cdot \text{Cos } 61^\circ 33' 40.81'' : \text{Sin } 61^\circ 33' 40.81''$$

$$= 0.409278016 : 0.879327415$$

$$K = \text{Shift Tan } 0.409278016 : 0.879327415$$

$$B-U = 25^\circ 18' 45.95''$$

$$U-B = 90^\circ - 25^\circ 18' 45.95''$$

$$= 64^\circ 41' 14.05''$$

$$UTSB = 360^\circ - 64^\circ 41' 14.05''$$

$$= 295^\circ 18' 45.9''$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemelencengan arah kiblat kafe dengan arah kiblat sebenarnya yaitu 17° . Jadi, kiblat Syahamma Cafe dan Resto adalah $64^\circ 41' 14.05''$ dari utara ke barat, $25^\circ 18' 45.95''$ dari barat ke utara, atau $295^\circ 18' 45.9''$ secara azimut kompas.

3. Dapoer Qdoes: Memulai operasionalnya pada tahun 2021, Dapoer Qdoes menjadi bagian dari dinamika pertumbuhan kafe di Sungai Penuh. Kafe ini berlokasi di Koto Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Jambi, berada di lingkungan

yang cukup ramai.

Data yang dibutuhkan menghitung arah kiblat:

- 1) Garis lintang dan Bujur Ka'bah: $(\phi K) = 21^\circ 25' 20.95''$
 $(\lambda K) = 39^\circ 49' 34.19''$

- 2) Lintang dan Bujur Tempat: $(\phi T) = 2^\circ 03' 32''$
 $(\lambda T) = 101^\circ 23' 37''$

3) Selisih λT dan λK :

$$(\lambda T - \lambda K) = 101^\circ 23' 37'' - 39^\circ 49' 34.19'' = 61^\circ 34' 2.81''$$

$$\text{Cotan } k = \text{Cos } 2^\circ 03' 32'' \cdot \text{Tan } 21^\circ 25' 20.95'' + \text{Sin } 2^\circ 03' 32'' \cdot$$

$$\text{Cos } 61^\circ 34' 2.81'' : \text{Sin } 61^\circ 34' 2.81''$$

$$= 0.409200767 : 0.879378203$$

$$K = \text{Shift Tan } 0.409200767 : 0.879378203$$

$$B-U = 25^\circ 18' 25.16''$$

$$U-B = 90^\circ - 25^\circ 18' 25.16''$$

$$= 64^\circ 41' 34.84''$$

$$UTSB = 360^\circ - 64^\circ 41' 34.84''$$

$$= 295^\circ 18' 25.1''$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemelencengan arah kiblat kafe dengan arah kiblat sebenarnya yaitu 4° . Jadi, kiblat Dapoer Qdoes adalah $64^\circ 41' 34.84''$ dari utara ke barat, $25^\circ 18' 25.16''$ dari barat ke utara, atau $295^\circ 18' 25.1''$ secara azimut kompas.

4. Pujisera Cafe & Resto: Pujisera Cafe & Resto adalah salah satu kafe pilihan bagi warga dan pengunjung di daerah Pondok Tinggi. Lokasinya strategis di Desa Pondok Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi.

Data yang dibutuhkan menghitung arah kiblat:

- 1) Garis lintang dan Bujur Ka'bah: $(\phi K) = 21^\circ 25' 20.95''$
 $(\lambda K) = 39^\circ 49' 34.19''$

- 2) Lintang dan Bujur Tempat: $(\phi T) = 2^\circ 03' 58''$
 $(\lambda T) = 101^\circ 23' 54''$

3) Selisih λT dan λK :

$$\begin{aligned}
 (\lambda T - \lambda K) &= 101^\circ 23' 54'' - 39^\circ 49' 34.19'' = 61^\circ 34' 19.81'' \\
 \text{Cotan } k &= \cos 2^\circ 03' 58'' \cdot \tan 21^\circ 25' 20.95'' + \sin 2^\circ 03' 58'' \cdot \\
 \cos 61^\circ 34' 19.81'' &: \sin 61^\circ 34' 19.81'' \\
 &= 0.409256351 : 0.879417441 \\
 K &= \text{Shift Tan } 0.409256351 : 0.879417441 \\
 B-U &= 25^\circ 18' 32.27'' \\
 U-B &= 90^\circ - 25^\circ 18' 32.27'' \\
 &= 64^\circ 41' 27.73'' \\
 UTSB &= 360^\circ - 64^\circ 41' 27.73'' \\
 &= 295^\circ 18' 32.27''
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemelencengan arah kiblat dengan arah kiblat sebenarnya yaitu 28° . Jadi, kiblat kafe Pujisera Cafe & Resto adalah $64^\circ 41' 27.73''$ dari utara ke barat, $25^\circ 18' 32.27''$ dari barat ke utara, atau $295^\circ 18' 32.27''$ secara azimut kompas.

5. Resto & Cafe Shifa Donat: Sebagai pendatang baru di antara sampel, Resto & Cafe Shifa Donat didirikan pada tahun 2022. Terletak di Jl. Pancasila, RT.03, Lawang Agung, Kec. Pd. Tinggi, Kota Sungai Penuh, Jambi, cafe ini menambah pilihan tempat bersantai dan menikmati hidangan ringan bagi masyarakat Kota Sungai Penuh.

Data yang dibutuhkan menghitung arah kiblat:

- 1) Garis lintang dan Bujur Ka'bah: $(\varphi K) = 21^\circ 25' 20.95''$
 $(\lambda K) = 39^\circ 49' 34.19''$
- 2) Lintang dan Bujur Tempat: $(\varphi T) = 2^\circ 04' 02''$
 $(\lambda T) = 101^\circ 24' 01''$
- 3) Selisih λT dan λK :

$$\begin{aligned}
 (\lambda T - \lambda K) &= 101^\circ 24' 01'' - 39^\circ 49' 34.19'' = 61^\circ 33' 26.81'' \\
 \text{Cotan } k &= \cos 2^\circ 04' 02'' \cdot \tan 21^\circ 25' 20.95'' + \sin 2^\circ 04' 02'' \cdot \\
 \cos 61^\circ 33' 26.81'' &: \sin 61^\circ 33' 26.81'' \\
 &= 0.409273453 : 0.87929509 \\
 K &= \text{Shift Tan } 0.409273453 : 0.87929509 \\
 B-U &= 25^\circ 18' 48.38''
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 U-B &= 90^\circ - 25^\circ 18' 48.38'' \\
 &= 64^\circ 41' 11.62'' \\
 UTSB &= 360^\circ - 64^\circ 41' 27.73'' \\
 &= 295^\circ 18' 48.38''
 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan tersebut terdapat kemelencengan arah kiblat dengan arah kiblat sebenarnya yaitu 3° . Jadi, kiblat Resto & Cafe Shifa Donat adalah $64^\circ 41' 11.62''$ dari utara ke barat, $25^\circ 18' 48.38''$ dari barat ke utara, atau $295^\circ 18' 48.38''$ secara azimut kompas.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari lima kafe modern di Kota Sungai Penuh yang dilakukan kalibrasi arah kiblat menggunakan teori Trigonometri astronomi semuanya terdapat kemelencengan arah kiblatnya dari yang seharusnya seperti Shifa Donat 3° , Dapoer Qdoes 4° , cafe Dapur Bunda 11° , dan Cafe Syahamma 17° , dan Puji Sera 28° . Kelima kafe di Kota Sungai Penuh ini memiliki kemelencengan arah kiblat yang jauh melebihi batas toleransi yang umumnya diterima dalam pandangan ulama maupun hasil penelitian. Angka kemelencengan 3° hingga 28° pada cafe-cafe tersebut tergolong sangat besar. Toleransi penyimpangan atau kemelencengan yang wajar biasanya hanya dalam hitungan menit atau derajat yang sangat kecil, jauh di bawah angka yang ditemukan pada kafe-keafe tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- A'raaf, Zaky. 2023. "Toleransi Kemilencengan Arah Kiblat Masjid-Masjid Bersejarah."
- Ambarwati, Desi. 2019. "Pandangan Ormas NU Dan Muhammadiyah Terhadap Pengukuran Ulang Arah Kiblat Masjid Agung Surakarta."
- Anam Fathulloh, Anam Fathulloh. 2022. "Uji Akurasi Arah Kiblat Musala Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Kecamatan Dolopo Menggunakan Rasd Al-Qiblat Lokal." IAIN Ponorogo.
- Angkat, M. Arbisora. 2016. "Studi Analisa Penentuan Arah Kiblat Masjid Raya Al-Mashun Medan." *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam Dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 2 (1): 34–44. <https://doi.org/10.30596/jam.v2i1.764>.
- Arifin, Zainul. 2018. "Toleransi Penyimpangan Pengukuran Arah Kiblat." *Jurnal Elsalaky* Vol. 2, (No. 1): 62–75.
- Azmi, Muhammad Farid. 2019. "Qibla Rulers: Keakurasaan Dalam Pengukuran Arah Kiblat." *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam* 2 (2): 81. <https://doi.org/10.30659/jua.v2i2.3667>.
- Baharuddin, Fachrul Salam, Rahmatiah HL, and Muh Saleh Ridwan. 2023. "Sikap Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah." *Hisabuna* 4:58–77.
- Baharuddin, Nurainun Nisa. 2021. "Persepsi Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Di Desa Mario Kecamatan Libureng Kabupaten Bone." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 2 (2): 73–108. <https://doi.org/10.24252/hisabuna.v2i2.17190>.
- Choirullah, Ahmad Luthfi, and Muhammad Shibghatullah. 2022. "Qibla Direction and Congregational Prayer At the Mosque When Muslims Are Minority." *Al-Risalah* 13 (2): 444–66. <https://doi.org/10.34005/alrisalah.v13i2.1916>.
- Daud, Mohd Kalam, and Ivan Sunardy. 2020. "Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Alat Modern Menurut Perspektif Ulama

- Dayah (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie)." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga* 2 (1): 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7639>.
- Erlina, Tasliyah, and Saleh Ridwan. 2022. "Urgensi Kmenterian Agama Kabupaten Barru Dalam Penentuan Standar dan Validasi Arah Kiblat." *HISABUNA: Jurnal Ilmu Falak* 3 (2): 101–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/hisabuna.v3i2.22912>.
- Faiz, Abd. Karim. 2023. *Trilogi Arah Kiblat*. Edited by Hasanuddin Hasim dan Dirga Achmad. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fathurrahman. 2022. "Mezzaluna Sebagai Alat Ukur Kiblat Dengan Konsep Kuadran Sirkumpolar." UIN Walisongo Semerang.
- Fitriyati, Yusida, and Ifrohati Ifrohati. 2018. "Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Istiqlal Desa Ibul III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir (Oi)." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat* 18 (2): 127–44. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i2.1885>.
- Hardani, Sofia. 2017. "Pendampingan Pengurus Masjid Dalam Upaya Rektifikasi Arah Kiblat di Provinsi Riau." *Hukum Islam* XVII (2): 21–46. <https://doi.org/10.24014/hi.v17i2.4979>.
- Hengki, Daniar. 2023. "Komunikasi efektif Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah Dalam Penentuan Arah Kiblat di Desa Margototo Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur." UIN Rden Intan Lampung.
- Ismail, ismail, Dikson T. Yasin, and Zulfiah. 2021. "Toleransi Pelencengan Arah Kiblat Di Indonesia Perspektif Ilmu Falak Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 17 (1): 115–38. <https://doi.org/10.30603/am.v17i1.2070>.
- Jannah, Elly Uzlifatul. 2022. "Sejarah Dan Hikmah Astronomis Peralihan Arah Kiblat Umat Muslim." In *Dalam Proceeding of International Conference on Sharia and Law*.
- Jayusman. 2014. "Akurasi Metode Penentuan Arah Kiblat Kajian Fiqh Al-Ikhtilaf Dan Sains." *ASAS : Jurnal Hukum Ekonomi*

- Syariah* 6 (1): 72–86.
[https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1273.](https://doi.org/10.24042/asas.v6i1.1273)
- Khasanah,Nur. Hamzani, A. Havis, A. 2016. “Taqlid Dan Talfiq Dalam Konsepsi Hukum Islam (Taqlid and Talfiq in the Conception of Islamic Law).” *Journal Of Islamic Law* 3 (2): 168. <https://doi.org/10.32507/mizan.v3i2.489>.
- Mahmud, Hamdan. 2022. “Penentuan Arah Kiblat Dengan Metode Kompas ‘Mekkah.’” *Journal of Islamic and Law Studies* 6 (2). <https://doi.org/10.18592/jils.v6i2.8725>.
- Mujab, Sayful. 2014. “Kiblat Dalam Perspektif Mazhab Mazhab Fiqh.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 5 (2): 326–43. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.709>.
- Nurmianti, Siti. 2023. “Arah Kiblat Masjid Jami ’ Tua Kota Palopo Dalam Perspektif Historical Astronomy Skripsi” 1.
- Nurmila, Illa. 2020. “Metode Azimuth Kiblat Dan Rashdul Kiblat Dalam Penentuan Arah Kiblat.” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 15 (2): 191–212. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v15i2.26>.
- . 2021. “Pelaksanaan Koreksi Arah Kiblat Masjid Di Kota Banjar Oleh Badan Hisab Rukyat Daerah (BHRD).” *Istinbath | Jurnal Penelitian Hukum Islam* 16 (2): 155–78. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.136>.
- Shodiq, Sriyatin, M Nashiruddin Darajat, and M Syamsu Alam. 2023. “MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam.” *Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam* 12 (1): 105–26. <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i1.18629>.
- Susanto, Ari Wibowo, and Yadi Suban Z.A. 2023. “Perhitungan Dan Penentuan Arah Kiblat Di Masjid Al-Munawwarah Kp. Marengrang Kalijati Subang.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2): 1522–31.
- Syarif, Muhammad Rasywan. 2012. “Problematika Arah Kiblat Dan Aplikasi Perhitungannya.” *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika* 9 (2): 245–69.
- Tanjung, Dhiauddin. 2017. “Urgensi Kalibrasi Arah Kiblat Dalam Penyempurnaan Ibadah Salat.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian*

- Hukum Islam* 11 (1): 113–32.
[https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1273.](https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1273)
- Ulinnuha, Mochamad. 2021. “Penentuan Arah Kiblat Menggunakan Arah Tenggelam Bintang As-Simak (Arcturus) Dalam Kitab Tahrir Aqwa Al-Adillah Fi Tahsil ‘Ain Al-Qiblah Karya Syaikh Usman Al-Betawi.”
- Wakia, Nurul, and Sabriadi HR. 2020. “Meretas Problematika Arah Kiblat Terkait Salat Di Atas Kendaraan.” *Elfalaky: Jurnal Ilmu Falak* 4 (2): 207–21.
[https://doi.org/10.24252/ifk.v4i2.18089.](https://doi.org/10.24252/ifk.v4i2.18089)
- Yunus, Muhammad. 2020. “Hadis Tentang Arah Kiblat : Kritik Pemikiran Ali Mustafa Yaqub.” *Jurnal Al-Irfani STAI Darul Kamal* VI (1): 8–17. [https://doi.org/10.51700/irfani.v1i1.3.](https://doi.org/10.51700/irfani.v1i1.3)